

**PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN BUNGKU
TENGAH KABUPATEN MOROWALI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

2023

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN MOROWALI NOMOR 11 TAHUN 2023
TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMUNGUTAN SUARA KECAMATAN
BUNGKU TENGAH KABUPATEN MOROWALI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

ABSTRAK : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 39 Ayat (3) Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota; bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Morowali tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

Dasar Hukum Keputusan KPU Kabupaten Morowali ini adalah Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017; Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022; Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 sebagaimana telah diubah dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 534 Tahun 2022;

Dalam Keputusan KPU Kabupaten Morowali Nomor 11 Tahun 2023 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemungutan Suara Kecamatan Bungku Tengah Kabupaten Morowali untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

Catatan :- Keputusan KPU Kabupaten Morowali ini berlaku untuk 14 (Empat belas) bulan terhitung sejak Tanggal 24 Januari Tahun 2023 sampai dengan 4 April tahun 2024

Lampiran 2 Halaman